



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **ASMARA Alias ODE;**
Tempat lahir : Maumere;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 5 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sunu Kelurahan Kolakaasi Kecamatan
Latambaga Kabupaten Kolaka;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Asmara Alias Ode ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang; -----



➤ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ASMARA Alias ODE Alias ARJUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ASMARA Alias ODE Alias ARJUN** selama **2 (Dua) Tahun** dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan; -----

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Tropical Green, dengan No. IMEI 1 : 860418044186362, No. IMEI 2 : 860418044186370;

Dikembalikan kepada saksi NUR AKIFATUL AHSANI Alias KIFA Binti H. MAMANG; -----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PRINT-87/P.3.12/Epp.2/12/2020 tertanggal 11 Januari 2021 dengan Dakwaan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ASMARA Alias ODE** pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar Pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih pada bulan September 2020 atau setidaknya masih pada tahun 2020 bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam Kos Pelangi Kamar Nomor 12 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi ANHAR bersama isterinya yakni saksi NUR beristirahat di sebuah kos yang berada dalam pekarangan tertutup yang terletak di Jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di Kos Pelangi Kamar Nomor 12, sebelum tidur, saksi ANHAR menyimpan Handphone miliknya didekat kepala saksi NUR; -----
- Bahwa sekitar Pukul 02.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam Kos Pelangi dengan cara memanjat jendela kamar Nomor 12 kemudian setelah masuk ke dalam kamar tersebut, Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Tropical Green dengan No. IMEI 1 : 860418044186362 No. IMEI 2 : 860418044186370 yang berada di atas kepala saksi NUR kemudian mengambil uang tunai sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang berada di dalam sebuah dompet yang terletak di samping laci pakaian tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Setelah itu, Terdakwa keluar melalui jendela tempat Tersangka masuk tersebut; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi NUR AKIFATUL AHSANI Alias KIFA Binti H. MAMANG,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa; -----

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar Pukul 02.00 WITA bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam Kos Pelangi Nomor 12; -----

➤ Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Tropical Green dengan No. IMEI 1 : 860418044186362 No. IMEI 2 : 860418044186370 dan uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----

➤ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar Pukul 07.00 WITA, saksi bersama keluarga berangkat dari Kabupaten Bombana menuju ke Kabupaten Kolaka untuk mengantar Ibu mertua saksi berobat di Rumah Sakit Kolaka di Jalan By Pass Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, kemudian setelah Ibu mertua saksi berobat, saksi bersama keluarga lebih kurang 6 (Enam) orang pergi ke Rumah Kos sepupu yang terletak di Jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan tujuan untuk istirahat/bermalam, kemudian pada malam hari sekitar Pukul 22.00 WITA, suami saksi yakni saksi Anhar tidur dengan menyimpan Handphone didekat kepala saksi, lalu pada keesokan harinya yakni hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar Pukul 06.00 WITA, ketika saksi dan suami bangun tidur, saksi tidak melihat

Halaman 4 dari 17. Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut, kemudian saksi melihat jendela kamar Kos dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas cungkulan; -----

➤ Bahwa setelah itu, saksi memeriksa barang-barang milik saksi, dan ternyata uang didalam dompet saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) juga sudah tidak ada; -----

➤ Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah berada di Kantor Polres Kolaka, saksi diberitahu bahwa Terdakwa yang mengambil handphone dan uang milik saksi; -----

➤ Bahwa Handphone tersebut berada di atas tempat tidur di samping kepala saksi dan uang tunai berada di dalam dompet dan dompet tersebut berada di samping laci pakaian;

➤ Bahwa menurut saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mencungkil jendela karena saksi melihat ada bekas cungkulan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Kos melalui jendela, selanjutnya mengambil Handphone dan uang milik saksi, kemudian Terdakwa keluar kembali melalui Jendela Kamar Kos tersebut karena pintu tidak terbuka dan masih terkunci; -----

➤ Bahwa pada saat itu situasinya sunyi karena pada saat itu saksi dan keluarga sementara tidur;

➤ Bahwa tempat penyimpanan handphone dan Uang tersebut dalam sebuah kosan yang ada rumahnya namun tidak memiliki pagar pembatas; -----

➤ Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Tropical Green, dengan No. IMEI 1 : 860418044186362, No. IMEI 2 : 860418044186370 dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----

➤ Bahwa kerugian yang dialami yakni sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) karena Handphone tersebut baru dibeli dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

➤ Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi dan suami saksi untuk mengambil 1 (Satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Tropical Green, dengan No. IMEI 1 : 860418044186362, No. IMEI 2 : 860418044186370 dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) milik saksi; -----

➤ Bahwa pintu dan jendela kamar kost tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci;

Halaman 5 dari 17. Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. **Saksi ANHAR, SKM Alias ANHAR Bin ALIMUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar Pukul 02.00 WITA bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam Kos Pelangi Nomor 12;

➤ Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Tropical Green, dengan No. IMEI 1 : 860418044186362, No. IMEI 2 : 860418044186370 dan uang tunai sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----

➤ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar Pukul 07.00 WITA, saksi bersama keluarga berangkat dari Kabupaten Bombana menuju ke Kabupaten Kolaka untuk mengantar Ibu saksi berobat di Rumah Sakit Kolaka di Jalan By Pass Kelurahan Tahoja Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, kemudian setelah Ibu saksi berobat, saksi bersama keluarga kurang lebih 6 (Enam) orang pergi ke Rumah Kos sepupu yang terletak di Jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan tujuan untuk beristirahat, lalu pada malam hari sekitar Pukul 22.00 WITA, saksi tidur dengan menyimpan Handphone didekat kepala istri saksi yakni saksi Nur, kemudian pada keesokan harinya, yakni hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar Pukul 06.00 WITA, ketika saksi dan istri bangun tidur, Handphone tersebut sudah tidak ada dan saksi melihat

Halaman 6 dari 17. Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela kamar Kos dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas cungkulan; -----

➤ Bahwa setelah itu, saksi memeriksa barang-barang milik saksi serta istri saksi dan ternyata uang di dalam dompet istri saksi sebesar kurang lebih Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) juga sudah tidak ada;

➤ Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah berada di Kantor Polres Kolaka, saksi diberitahu bahwa Terdakwa yang mengambil handphone dan uang milik istri saksi; -----

➤ Bahwa Handphone tersebut berada di atas tempat tidur di samping kepala Istri saksi dan Uang tunai berada di dalam dompet dan dompet tersebut berada di samping laci pakaian;

➤ Bahwa menurut saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mencungkil jendela karena saksi melihat ada bekas cungkulan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Kos melalui jendela, selanjutnya mengambil Handphone dan Uang milik istri saksi, lalu Terdakwa keluar kembali melalui Jendela Kamar Kos tersebut karena pintu tidak terbuka dan masih terkunci;

➤ Bahwa pada saat itu situasinya sunyi karena pada saat itu saksi dan keluarga sementara tidur;

➤ Bahwa tempat penyimpanan handphone dan Uang tersebut dalam sebuah kosan yang ada rumahnya namun tidak memiliki pagar pembatas; -----

➤ Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Tropical Green, dengan No. IMEI 1 : 860418044186362, No. IMEI 2 : 860418044186370 dan uang tunai sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----

➤ Bahwa kerugian yang dialami yakni sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) karena Handphone tersebut baru dibeli dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----

➤ Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi dan istri saksi untuk mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Tropical Green, dengan No. IMEI 1 : 860418044186362, No. IMEI 2 : 860418044186370 dan uang tunai sekitar Rp. 1.500.000,-

Halaman 7 dari 17. Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Tropical Green, dengan No. IMEI 1 : 860418044186362, No. IMEI 2 : 860418044186370; ----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara; -----
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Bantahan/Eksepsi; -----
- Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan telah mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara mengambil barang milik orang lain tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar Pukul 02.00 WITA bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam Kos Pelangi Nomor 12; -----
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Tropical Green, dengan No. IMEI 1 : 860418044186362, No. IMEI 2 : 860418044186370 dan uang tunai sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa membuka jendela kos tersebut dengan mencungkil jendela kamar tersebut dengan menggunakan potongan besi, setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa masuk ke dalam kamar kos dengan cara memanjat kemudian mengambil 1 (Satu) Unit Handphone di atas kepala laki-laki tersebut kemudian Terdakwa mengambil uang tunai sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di dalam dompet dan dompet tersebut berada di samping laci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian, setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk;

➤ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Terdakwa berada di Kos Pelangi yang berada di Jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan melihat-lihat keadaan kamar, kemudian Terdakwa mencungkil jendela kamar nomor 12 kemudian Terdakwa masuk ke dalam lalu mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Tropical Green, dengan No. IMEI 1 : 860418044186362, No. IMEI 2 : 860418044186370 tepat di atas kepala saksi Nur setelah itu Terdakwa mengambil Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di dalam dompet di samping laci pakaian setelah itu Terdakwa kembali keluar melalui jendela awal tempat Terdakwa masuk kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

➤ Bahwa uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

➤ Bahwa Terdakwa memasuki 2 (Dua) kamar kos;

➤ Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut seorang diri;

➤ Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Anhar dan saksi Nur untuk mengambil 1 (Satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Tropical Green, dengan No. IMEI 1 : 860418044186362, No. IMEI 2 : 860418044186370 dan uang tunai sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

➤ Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

➤ Bahwa pada Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar Pukul 02.00 WITA bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam Kos Pelangi Nomor 12, Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Tropical Green, dengan No. IMEI 1 : 860418044186362, No. IMEI 2 : 860418044186370 dan uang tunai sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

➤ Bahwa benda yang diambil Terdakwa tersebut adalah kepunyaan saksi korban NUR AKIFATUL AHSANI Alias KIFA Binti H. MAMANG dan benda tersebut ditaksir senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Halaman 9 dari 17. Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa maksud Terdakwa mengambil benda tersebut adalah untuk dimiliki serta dijual dan untuk itu Terdakwa tidak meminta izin sebelumnya kepada pemilik benda tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berhak untuk itu;

➤ Bahwa tempat Terdakwa melakukan perbuatannya adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga sehari-hari namun dan Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya berada di tempat tersebut, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan penghuni; -----

➤ Bahwa Terdakwa sebelum masuk ke tempat tersebut terlebih dahulu mencongkel jendela kamar lalu masuk dengan cara memanjat jendela kamar tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Mengambil;

2. Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

3. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

4. Dilakukan pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan Orang yang ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;

Halaman 10 dari 17. Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Untuk masuk ke tempat yang diambil dengan jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu; -----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur **Mengambil**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar Pukul 02.00 WITA bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam Kos Pelangi Nomor 12, Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Tropical Green, dengan No. IMEI 1 : 860418044186362, No. IMEI 2 : 860418044186370 dan uang tunai sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian Terdakwa membawa benda-benda tersebut untuk dijual; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, jelas terlihat benda yang menjadi objek dalam perkara ini sudah tidak berada lagi di tempatnya semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya melainkan dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur **Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain**;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah benda yang diambil Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang; -----



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Tropical Green, dengan No. IMEI 1 : 860418044186362, No. IMEI 2 : 860418044186370 dan uang tunai sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan benda bergerak yang biasa dipergunakan sebagai berkomunikasi serta bertransaksi dan benda tersebut ditaksir senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah); -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, jelas terlihat yang menjadi objek dari perkara ini merupakan benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Dengan demikian benda yang diambil Terdakwa tersebut masuk dalam kategori pengertian barang; -----

Menimbang bahwa, oleh karena benda yang diambil oleh Terdakwa telah dinyatakan termasuk kategori barang sedangkan dari fakta yang terungkap di persidangan benda tersebut adalah milik saksi Nur Akifatul Ahsani Alias Kifa Binti H. Mamang dan bukan kepunyaan Terdakwa maka unsur barang yang seluruhnya milik orang lain telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

3. Unsur ***Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;***

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak si pelaku untuk mempunyai atau memiliki benda yang diambilnya tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan maksud Terdakwa mengambil barang yang jadi objek dalam perkara ini adalah untuk dijual dan untuk itu Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya padahal Terdakwa bukan orang yang berwenang untuk itu; -----

Menimbang, bahwa perbuatan menjual adalah suatu perbuatan yang lazim dilakukan oleh seorang pemilik, sehingga apabila seseorang melakukan hal tersebut seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, dengan demikian kehendak untuk menjual merupakan manifestasi dari kehendak untuk memiliki; -----



Menimbang, bahwa oleh karena kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut tanpa seizin pemiliknya sedangkan Terdakwa bukan orang yang berhak untuk itu, maka kehendak tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain yang berarti bertentangan dengan hukum, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

4. Unsur ***Dilakukan pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan Orang yang ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;*** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu pada saat matahari terbenam, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan kehidupan rumah tangga sehari-hari; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatannya pada diantaranya Pukul 02.00 WITA disuatu tempat yang dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari untuk penghuninya; -----

Menimbang, bahwa Pukul 02.00 WITA merupakan waktu matahari terbenam di Indonesia, hal ini berarti Terdakwa melakukan perbuatannya pada malam hari dalam sebuah rumah. Dengan demikian unsur ini Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

5. Unsur ***Untuk masuk ke tempat yang diambil dengan jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;*** -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur Terbukti, maka Terpuhailah apa yang yang dikehendaki unsur ini; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa masuk untuk mengambil barang yang diambilnya dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mencongkel jendela kamar lalu memanjat jendela dan masuk melalui jendela tersebut untuk kemudian mengambil 1 (Satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Tropical Green, dengan No. IMEI 1 : 860418044186362, No. IMEI 2 : 860418044186370 dan uang tunai sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), hal ini berarti



untuk masuk ke tempat barang yang diambil Terdakwa telah terlebih dahulu merusak dan memanjat, dengan demikian unsur Merusak dan Memanjat telah Terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Merusak dan Memanjat merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terpenuhinya unsur yang merupakan salah satu komponen unsur ini, maka sebagai konsekuensi dari unsur yang bersifat alternatif Terpenuhiilah unsur ini; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuan pidana karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

➤ Terdakwa ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa mau berusaha;

➤ Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

➤ Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

➤ Terdakwa merupakan Residivis;

2. Keadaan yang meringankan :

➤ Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

➤ Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam Daftar Barang Bukti dalam berkas perkara ini oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai Barang Bukti baik dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan Barang Bukti tersebut masih sangat dibutuhkan, maka berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 KUHAP perlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ASMARA Alias ODE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASMARA Alias ODE dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 9 Pro Warna Tropical Green, dengan No. IMEI 1 : 860418044186362, No. IMEI 2 : 860418044186370;

Dikembalikan kepada saksi NUR AKIFATUL AHSANI Alias KIFA Binti H. MAMANG; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Halaman 16 dari 17. Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, sebagai Hakim Ketua, SUHARDIN Z. SAPAA, SH, BASRIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI SAKINA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh AYU ALIFIANDRI ZAINAL, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. SUHARDIN Z. SAPAA, SH

ttd

2. BASRIN, SH

Hakim Ketua,

ttd

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

Panitera Pengganti,

ttd

ANDI SAKINA, SH